

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BEKASI

A. Letak Geografis dan Kependudukan


Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, pada tahun 1996 terjadi pemekaran wilayah sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997. Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam 23 kecamatan yang meliputi 187 desa. Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki kedudukan yang khas, selain sebagai daerah kawasan industri dan perdagangan, kabupaten Bekasi juga merupakan kawasan industri yang menjadi daerah pendukung bagi ibukota DKI Jakarta sebagai ibukota Negara.

Kabupaten Bekasi secara geografis terletak pada posisi 106°-88°97' Bujur Timur dan 610°- 630' Lintang Selatan. Batas wilayah administratif kabupaten Bekasi adalah sebelah utara, Laut Jawa; sebelah selatan, kabupaten Bogor; sebelah barat, kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi; sebelah Timur, Kabupaten Karawang. Topografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah selatan. Ketinggian antara 6 – 115 meter dan kemiringan 0 – 25°. Suhu udara yang terjadi di Kabupaten Bekasi berkisar antara 28°-32°C. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari.

Kabupaten Bekasi memiliki luas kurang lebih 127.388 Ha yang terbagi-bagi kedalam 23 kecamatan yang terdiri dari Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Cikarang Utara, Karangbahagia, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, Muaragembong. Kecamatan terluas di kabupaten Bekasi adalah kecamatan Muaragembong dengan luas mencapai 14.009 hektar.

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2006 mencapai 2.054.795 jiwa, yang terdiri dari 1.047.691 laki-laki dan 1.007.104 perempuan. Penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 1.417.161 orang atau 68,97%. Sedangkan penduduk yang belum produktif (<10 tahun) 373.868 orang atau 18,19% dan yang tidak produktif lagi (65 tahun keatas) 62.755 orang atau 3,05%. Sehingga beban ketergantungan sebesar 2,22. Keberadaan penduduk menurut kecamatan tidak menyebar secara merata. Penduduk paling banyak berdomisili di kecamatan Tambun Selatan yaitu 16,83% sedangkan paling sedikit di kecamatan Bojongmangu 1,20%.

Grafik III.1
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan
Periode tahun 2006



Sumber: Bekasi dalam Angka, Bappeda kabupaten Bekasi, 2007

Masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai tenaga kerja. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja pun turut meningkat. Penduduk berumur 15 tahun ke atas adalah mereka yang digolongkan sebagai penduduk usia kerja. Pada tahun 2006 kelompok usia ini berjumlah 1.479.916 orang atau 72,02% dari jumlah seluruh penduduk. Sementara itu, pencari kerja yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja tercatat 16.849 orang. Mereka paling banyak kelompok pria sebanyak 9.654 orang atau 57,30%. Dari pencari kerja tersebut yang sudah mendapat penempatan berjumlah 2.030 orang atau 12,05%. Dari jumlah ini, kelompok perempuan paling banyak penempatan tenaga kerjanya. Dibandingkan dengan tahun 2005, penempatan pencari kerja tahun 2006 mengalami penurunan.

B. Visi dan Misi Kabupaten Bekasi

Rencana strategis (Renstra) Kabupaten Bekasi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun

dengan mempertimbangkan potensi, peluang maupun kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Keberadaan rencana strategi dapat menjadi panduan (*guidelines*) bagi pemerintah kabupaten, melalui dinas pendapatan daerah, untuk menjalankan fungsinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Renstra dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dilandasi komitmen bersama dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan kebutuhan organisasi. Penyusunan rencana strategis Kabupaten Bekasi mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi serta Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2009. Rencana strategis merupakan implementasi visi dan misi Kabupaten Bekasi, berfungsi sebagai panduan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam renstra ini terdapat visi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, dimana yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan strategi yang dijalankan oleh dinas pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerahnya Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan beberapa hal, seperti:

- a. memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
- b. meningkatkan sosialisasi dalam rangka penyadaran kewajiban masyarakat
- c. melakukan pengkajian terhadap peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini

Beberapa contoh di atas merupakan strategi yang dilaksanakan dinas pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi.

Namun sebelum membahas lebih jauh tentang strategi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bekasi, serta apa saja faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan strategi ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai apa saja visi dan misi, rencana strategis kabupaten Bekasi serta dinas pendapatan daerahnya yang selanjutnya akan mempengaruhi strategi peningkatan pendapatan asli daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi jo. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Visi

“Manusia Unggul yang Agamis Berbasis Agribisnis dan Industri Berkelanjutan

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas manusia yang sehat, pintar dan benar

- b. Meningkatkan profesionalitas institusi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat
- c. Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis
- d. Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan
- e. Meningkatkan supremasi hukum dan ketertiban
- f. Mengembangkan sarana dan prasarana publik secara terpadu
- g. Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan

Dalam pelaksanaan ketujuh misi yang tersebut di atas, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah, yaitu misi “meningkatkan profesionalitas institusi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam tujuan kedua yang berbunyi mewujudkan kemandirian dan keunggulan daya saing daerah dengan sasaran antara lain meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Penggambaran mengenai visi dan misi kabupaten Bekasi perlu karena akan mempengaruhi kinerja dinas pendapatan daerah sebagai bagian dari pemerintah kabupaten. Pengaruh yang juga menyentuh strategi yang dilaksanakan dinas pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

C. Bentuk, Susunan, dan Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan Kabupaten Bekasi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2004, visi dan misi kabupaten Bekasi maka sebagai berikut:

1. Visi
“PRIMA dalam pelayanan, OPTIMAL dalam Pendapatan Daerah
2. Misi
 - a. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Visi dan misi dinas pendapatan daerah akan mempengaruhi strategi yang dijalankan oleh dinas pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pengertian dan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam visi dan misi dinas pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. PRIMA, dimaksudkan sebagai pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan publik atau pelanggan yang dilayani, melibatkan dan memberdayakan sistem atau unsur organisasi secara menyeluruh serta adanya perbaikan yang berkesinambungan

- b. OPTIMAL, dimaksudkan sebagai upaya penggalan dan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah dalam rangka memberdayakan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip kewirausahaan yang berkeadilan
- c. Visi “Prima dalam Pelayanan, Optimal dalam Pendapatan Daerah merupakan arah pandang dan sikap bagi segenap pegawai yang terbentuk berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab moral serta tekad yang kuat untuk meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta penggalan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah
- d. Misi “Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah adalah suatu kondisi dinamis pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara terkoordinasi, transparan, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- e. Misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan adalah upaya penyempurnaan kualitas pelayanan ke tingkat yang lebih ideal yaitu profesional, transparan dan bertanggungjawab
- f. Misi “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah upaya pemberdayaan kualitas sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas

Nilai-nilai yang terkandung dalam visi dan misi ini merupakan panduan bagi Kabupaten Bekasi dalam menentukan arah strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang di dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi menyatakan strategi yang dijalankan memang didasarkan pada visi dan misi tersebut.


Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah. Dasar hukum pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi jo. Keputusan Bupati Nomor 16 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi jo. Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Asli Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi jo. Keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah, sebelum otonomi daerah hanya terbatas pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelaksanaan tugas pembantuan di

bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam perkembangannya setelah otonomi daerah, kewenangan Dinas Pendapatan Daerah mencakup semua jenis pendapatan daerah yang mencakup PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Melihat peranannya yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka kinerja Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk mampu menggali dan meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka penguatan keuangan daerah, yang diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Gambar III.1
Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Asli Daerah

Sumber: diolah sendiri

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi jo. Keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahkan:
 - a. Seksi Pendaftaran
 - b. Seksi Pendataan
4. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan:
 - a. Seksi Penetapan
 - b. Seksi Penagihan
5. Bidang Dana Perimbangan, membawahkan:
 - a. Seksi Bagi Hasil Pajak
 - b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
6. Bidang Penggalan dan Peningkatan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian
 - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Tugas Pokok:

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah

Fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
- Pengelolaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
- Pembinaan terhadap unsur pelaksana Dinas
- Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas

Kewenangan:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan peraturan daerah tentang pendapatan daerah
- Melakukan bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis tentang tugas-tugas bidang pendapatan daerah
- Pengkoordinasian rencana penerimaan target pendapatan daerah
- Penggalian potensi sumber pendapatan daerah
- Pengawasan dan penyelenggaraan standar minimal di bidang pendapatan daerah
- Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh perundang-undangan di bidang pendapatan daerah

- Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah
- Pembinaan dan pengendalian operasional pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah
- Pengelolaan dan pengendalian media pungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- Pengkoordinasian penyusunan materi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pelaksanaannya
- Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
- Pengkoordinasian penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pelaksanaan koordinasi penerimaan dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah dengan instansi pemerintah pusat dan propinsi
- Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan atas seluruh penerimaan pendapatan daerah

Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bekasi merupakan alat pemerintah kabupaten dalam melaksanakan kewenangan keuangan daerah. Sebagai alat pemerintahan maka dinas ini juga menjadi bagian dari birokrasi dalam struktur pemerintahan. Birokrasi hendaknya memiliki kedudukan yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah, tapi birokrasi juga harus bersikap demokratis sehingga tercipta pemerintahan daerah

yang baik.⁴¹

D. Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi

Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2004 telah mempengaruhi sistem keuangan daerah. Bentuk perubahan tersebut berdampak pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bekasi. Wewenang untuk menyusun anggaran terletak pada Pemerintah Kabupaten bukan pada Pemerintah Propinsi. Dalam UU No.32 dan UU No.33 tahun 1999 disebutkan bahwa tugas penyelenggaraan pemerintahan dan DPRD dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat di daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, setiap daerah harus kreatif dalam menggali potensi keuangan yang ada di daerahnya. Jenis Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri atas :

a. Pajak daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

⁴¹ Syaekani, H.R. Akses dan Indikator Tatakelola Pemerintahan Yang Baik. Jakarta : LKHK Otda.2003Hal.136

Penggunaan Energi Listrik, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C, Pajak Parkir. Selain jenis pajak kabupaten/kota tersebut di atas, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut di Kabupaten Bekasi telah diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.

b. Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan pungutannya diatur dengan peraturan daerah, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, meliputi 3 jenis Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum (aspek pelayanan), Retribusi Jasa Usaha (aspek permodalan) dan Retribusi Perijinan Tertentu (aspek pengendalian).

Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Bekasi adalah :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Rumah Sakit
- Retribusi Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
- Retribusi Penggantian Biaya Akte Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribuis Pasar
- Retribuis Pengujian Kendaraan Bermotor

- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan
- Retribusi Jasa Usaha Terminal
- Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus
- Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
- Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair
- Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Gangguan
- Retribusi Izin Trayek
- Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
- Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
- Retribusi Izin Usaha Pertambangan
- Retribusi Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan
- Retribusi Izin Surat Usaha Perdagangan
- Retribusi Izin Usaha Industri
- Retribusi Izin Pemakaian Fasilitas dan Usaha Perikanan
- Retribusi Izin Lokasi

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Jenis penerimaan ini, antara lain berasal dari:

- Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
- Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis penerimaan ini, antara lain berasal dari:

- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
- Jasa Giro
- Bunga Deposito
- Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penerimaan dari MCK
- Iuran DPKK
- Penerimaan Hasil Kerjasama Pihak Ketiga
- Pengembalian Dana Bergulir Ternak
- Penerimaan dari Biaya Nikah
- Lain-lain Penerimaan

2. Dana perimbangan

a. Bagi Hasil Pajak

- Pajak Bumi dan Bangunan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

- Pajak Panghasilan Pasal 21, 25/29
- Bagian Pemerataan/Insentif PBB dari Pemerintah Pusat
- Bagian Pemerintaan/Insentif BPHTB dari Pemerintah Pusat

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

- Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provinsi
- Sumber Daya Hutan (PSDH)
- Iuran Tetap (Landrent) dan Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty)
- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan
- Penerimaan Sektor Pertambangan Minyak Bumi
- Penerimaan Sektor Pertambangan Gas Alam

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan bersifat *block grant*.

d. Dana Alokasi Khusus

- Dana Alokasi Khusus Reboisasi
- Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi

Dana Alokasi Khusus Reboisasi diperuntukkan bagi daerah yang memiliki sumber daya hutan, sedangkan Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi diberikan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-

rata. Bagi daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus, wajib menyediakan dana pendamping sebesar 10 % dari nilai DAK untuk membiayai kegiatan fisik

e. Dana Perimbangan dari Propinsi

- Bagi Hasil Pajak Propinsi
- Bantuan Keuangan dari Propinsi

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

- Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah
- Dana Darurat
- Pembelian Hak Atas Tanah Negara
- Bantuan Keuangan Dari Propinsi
- Lain-lain Penerimaan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dirubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga komposisi sumber pendapatan daerah sedikit mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah
 - hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - jasa giro
 - pendapatan bunga
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

- Dana Bagi Hasil
 - dana bagi hasil yang bersumber dari pajak
 - dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain Pendapatan

4. Pinjaman Daerah

Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai. Pertama, penggunaan tanah dibedakan atas tanah sawah dan tanah kering. Dengan luas wilayah 127.388 hektar, persentase tanah sawah mencapai 43,29% atau 55.150 hektar, sisanya berupa tanah kering. Tanah sawah dengan irigasi teknis mencapai 62,59%, setengah teknis 14,28%, sederhana 6,64% dan tadah hujan

14,07%. Wilayah dengan tanah sawah yang luas yaitu kecamatan Pebayuran, Sukawangi, dan Sukakarya, masing-masing 6.827 ha, 4.190 ha dan 3.802 ha. Penggunaan tanah kering paling banyak untuk bangunan dan halaman. Penggunaan tanah jenis ini paling luas di kecamatan Muaragembong, yaitu mencapai 12.079 ha, kemudian kecamatan Cikarang Selatan 4.729 ha. Hutan rakyat meliputi 5,40% dari luas lahan kering dan ditemui di kecamatan Serang Baru, Cikarang Pusat, Cibarussah, Bojongmangu, Tarumajaya, dan Cabangbungin.

Sumber daya alam yang berikutnya merupakan pertanian tanaman pangan. Produksi sawah dalam tahun 2006 meningkat 4,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen. Padi ladang produksinya juga meningkat. Hal ini juga dikarenakan bertambahnya luas panen. Tanaman palawija, kecuali kacang tanah, produksinya menurun juga, Hal ini disebabkan berkurangnya luas lahan panen. Produksi jagung, ubi jalar dan kacang kedelai produksinya juga menurun. Jenis sayuran yang produksinya cukup besar yaitu bayam (12.643,8 ton), kangkung (12.080 ton) sedangkan jenis buah-buahan yang paling besar produksinya adalah pisang dan rambutan. Secara umum produksi sayur-sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Sumber daya alam yang ketiga merupakan hasil produksi perkebunan. Hasil yang produksinya tinggi antara lain produksi sengon dan kelapa. Produksi perikanan juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2005 yaitu sebesar 0,93%. Perikanan darat juga meningkat, yaitu sebesar 1,32%. Jenis perikanan darat yang memproduksi

banyak ikan adalah tambak dengan produksi 6.518,50 ton, dengan jenis yang dihasilkan berupa bandeng, udang, belanak dan mujair. Jenis peternakan yang besar populasinya adalah domba 140.639 ekor, kambing 86.633 ekor. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2005, yaitu domba 129.673 ekor dan kambing 85.775 ekor. Sedangkan populasi ayam buras menurun dibanding tahun 2004 jumlahnya mencapai 703.920 ekor sedangkan ayam ras petelur mengalami kenaikan mencapai 295.000 ekor.

Tabel III.1
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha
Periode 2003-2006 (dalam %)

Lapangan Usaha	2003	2004*)	2005**)
Pertanian	8,53	10,72	6,10
Pertambangan dan Penggalian	2,85	46,91	28,85
Industri Pengolahan	10,27	10,23	18,27
Listrik, Gas dan Air Minum	18,05	17,26	13,38
Bangunan/Konstruksi	12,55	16,68	18,58
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,61	12,60	19,23
Pengangkutan dan Komunikasi	15,10	13,94	20,55
Bank dan Lembaga Keuangan lain	6,95	7,62	13,97
Jasa-jasa	11,07	13,26	15,36


Sumber: Bekasi dalam Angka, Bappeda kabupaten Bekasi, 2007

Data di atas menunjukkan laju pertumbuhan kabupaten Bekasi meningkat cukup pesat dari tahun ke tahun. Beberapa lapangan usaha yang berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah adalah hotel, restoran, jasa-jasa (di dalamnya terdapat usaha hiburan dan rekreasi), pertambangan (berkaitan dengan bahan galian gol. C) dan pengangkutan (terutama dari parkir). Lapangan usaha ini ikut memberikan sumbangan karena dikenakan pajak daerah atas masing-masing usaha.

Kondisi laju pertumbuhan usaha yang meningkat, terutama yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah menyebabkan realisasi anggaran ikut meningkat.

Berikut merupakan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Bekasi:



Tabel III.2
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
Periode 2003-2006

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2003	2004	2005	2006
1	Bagian Pendapatan Asli Daerah	100.753	219.114	175.017	172.659
1.1	Pajak Daerah	49.770	62.225	68.606	80.681
1.2	Retribusi Daerah	19.170	27.503	42.117	39.872
1.3	Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.279	1.885	4.087	2.056
1.4	Lain-lain PAD yang sah	30.553	127.500	60.206	50.048
2	Dana Perimbangan	491.372	553.887	654.547	702.888
2.1	Bagi Hasil Pajak	183.996	204.612	284.097	274.140
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	13.208	20.398	0	23.909
2.3	Dana Alokasi Umum	231.240	251.093	284.953	284.954
2.4	Dana Alokasi Khusus	1.000	0	0	18.280
2.5	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	61.926	77.782	76.496	101.604
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.401	36.339	0	25.100
3.1	Bantuan Dana Kontijensi	24.792	13.221	0	3.000
3.2	Bantuan Propinsi	0.415	20.471	0	18.745
3.3	Pemberian Hak atas Tanah Negara	0	0	0	0
3.4	Lain-lain Penerimaan	609.116	2.647	0	3.355
	Jumlah Total	617.527	809.342	820.565	900.649

Sumber : Bappeda Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang mengalami pertumbuhan pendapatan daerah yang cukup signifikan, terutama setelah era desentralisasi. Tabel

di atas menunjukkan peningkatan yang sangat besar terutama pada realisasi anggaran tahun 2004, dimana pendapatan asli daerahnya mencapai angka 200 milyar rupiah, tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup besar pula. Dengan keadaan yang seperti ini maka pemerintah kabupaten Bekasi perlu kembali meningkatkan keuangan daerahnya.

Dalam rangka meningkatkan keuangan daerah Pemerintah daerah memiliki hak untuk melakukan rasionalisasi administrasi dan melakukan pemungutan pajak, retribusi, dan pungutan resmi lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Rasionalisasi administrasi pemungutan berkaitan dengan upaya menggali semua potensi pendapatan daerah dan upaya efisiensi pemungutan sehingga menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nyata.⁴²

⁴² Ramlan Surbakti, *Pertumbuhan Kota dan Struktur Politik*, Analisis CSIS tahun XXV No.1 bulan Januari 1996 Hal.22

BAB IV

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BEKASI

Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, khususnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur masalah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Kabupaten Bekasi sebagai daerah berkembang memerlukan pendapatan daerah yang signifikan untuk pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pemerintahan sehari-hari. Pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan desentralisasi fiskal menyebabkan daerah dapat menerapkan strategi-strategi yang dianggap perlu untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama melalui pendapatan asli daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah sangat penting karena merupakan indikator kemandirian suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil.

A. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi secara nominal tetapi jika dilihat perbandingan dengan dana perimbangan yang diterima ternyata persentasenya

tidak mengalami terlalu banyak perubahan. Berdasarkan data yang diberikan oleh dinas pendapatan daerah, persentase pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya sejak tahun 2001 belum berhasil dipertahankan pada batas minimal, yaitu 20% dari total pendapatan daerah Kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa, walaupun secara nominal terjadi peningkatan, pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi masih sangat kecil. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan informan yang menyatakan PAD Kabupaten Bekasi memang masih sangat kecil.

“...Belom. Kita kan cuman 195 milyar, APBD sendiri masih satu koma.... Yah cuman sepuluh sekian persen sebelas duabelas %lah dari APBD yah kita masih kecil makanya kita mengutamakan sebetulnya di perimbangan. Potensi kemarin dari pendataan Bapeda, untuk kawasan aja, pajak pusat dari kabupaten yang disetorkan pada Negara kita lebih 30 trilyun kalo ga salah...⁴³

Pemerintah Kabupaten Bekasi memerlukan dukungan finansial yang kuat untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan di daerahnya. Alasan inilah yang menyebabkan Kabupaten Bekasi perlu meningkatkan pendapatan asli daerahnya agar tidak selalu bergantung dari dana perimbangan. Salah seorang informan menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat ditunda sedangkan Dana Alokasi Umum juga tidak tiap bulan datang, maka kami perlu meningkatkan pendapatan asli daerah kami.

“...Tetapi ada suatu peran yang sangat penting yah... Pertama apabila kita ngandalin DAU kan tidak setiap bulan turun yah, terus kalo kita ngandelin PBB juga kita di akhir tahun baru bisa mendapatkan

⁴³ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

pendapatan sedangkan pembangunan berkesinambungan itu kan harus terus berjalan...⁴⁴

Peningkatan pendapatan asli daerah di Bekasi, yang dilakukan berdasarkan visi dan misi dinas pendapatan daerah, dilakukan dengan dua cara:

- Cara ekstensifikasi

Ekstensifikasi dimaksudkan sebagai penambahan jumlah objek pajak untuk menambah pendapatan asli daerah

- Cara intensifikasi

Intensifikasi merupakan cara untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dengan memperbaiki pelayanan dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kedua strategi yang disebutkan merupakan bagian dari pengertian strategi menurut Mintzberg yang terdiri dari strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola kegiatan, strategi sebagai penipuan (*ploy*).⁴⁵ Strategi yang dilaksanakan Kabupaten Bekasi termasuk dalam strategi sebagai perencanaan, pola kegiatan dan penipuan (*ploy*).

A.1. Ekstensifikasi Objek Pajak sebagai Perencanaan

Ekstensifikasi memiliki arti penambahan secara kuantitatif. Artinya ekstensifikasi objek pajak berkaitan dengan jumlah objek yang dikenakan pajak. Dasar hukum penambahan jumlah objek pajak disebutkan dalam Undang-undang

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

⁴⁵ Jemsly Hutabarat dan Martani Huseini, *Op.Cit.*, hal. 14

Nomor 34 Tahun 2000 (UU34/2000) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU34/2000 ditentukan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah selain itu pemerintah daerah juga diijinkan untuk menyusun peraturan daerah baru tentang pajak daerah maupun retribusi sesuai dengan undang-undang. Pajak dan retribusi yang baru tentunya berbeda dengan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dasar hukum inilah yang menyebabkan penambahan jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah atau retribusi daerah meningkat pesat. Ekstensifikasi objek pajak yang sudah dijalankan di Kabupaten Bekasi:

a. Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas usaha sarang burung walet di Kabupaten Bekasi. Pajak ini mulai diberlakukan tahun 2004 dengan harapan akan menambah pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi. "...dibarengi dengan sistem dan prosedur yang lebih dipahami, efektif, efisien kejelasannya. Sehingga itu ada dua kebijakan, yang pertama ekstensifikasi yang melahirkan pajak sarang burung walet...".⁴⁶ Pajak ini sudah dievaluasi dan disetujui oleh pemerintah pusat untuk dipungut di Kabupaten Bekasi, hanya saja pemasukan dari pajak ini ternyata tidak signifikan. Harapan akan pajak ini ternyata terlalu besar. Walaupun begitu, pajak ini tetap dipungut oleh pemerintah Bekasi.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet
Tahun Anggaran 2001-2005

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2001	-	-
2	2002	Rp. 20.000.000,-	Rp. 28.210.000,-
3	2003	Rp. 30.000.000,-	Rp. 31.065.000,-
4	2004	Rp. 30.000.000,-	Rp. 34.655.000,-
5	2005	Rp. 32.816.000,-	Rp. 36.304.540,-

Sumber: Profil Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, 2006

Dalam penentuan pajak ini mungkin dinas pendapatan daerah tidak memperhitungkan kriteria pajak yang baik menurut Devas. Karena berdasarkan wawancara dengan informan, pendapatan dari pajak itu sangat kecil (hanya dalam jumlah puluhan juta rupiah sedangkan pendapatan daerah mencapai milyaran rupiah) jika dibandingkan dengan pendapatan daerah Kabupaten Bekasi.⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Tabel IV.2
Perbandingan Pajak Sarang Burung Walet dengan Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2001-2005

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Sarang Burung Walet	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Presentase
2001	-	Rp. 52.505.344.656,12	
2002	Rp. 28.210.000,-	Rp.106.278.285.147,30	
2003	Rp. 31.065.000,-	Rp.100.753.242.655,21	
2004	Rp. 34.655.000,-	Rp.115.531.161.423,05	
2005	Rp. 36.204.540,-	Rp.150.198.164.870,88	

Sumber: Profil Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, 2006

Informan juga menyatakan bahwa hasil ekstensifikasi objek pajak kurang memberikan hasil yang optimal.

“....cara2 yang melalui ekstensifikasi objek pajak kurang memberikan hasil optimal makanya. Kita ada 4 draft ekstensifikasi, seperti rumah kontrakan yang dipersiapkan thn 2002-2004 hanya yang punya rumah kontrakan itu pejabat atau pejabat publik jadi ada dampak sosial dan dampak politisnya...⁴⁸

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi objek pajak belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini termasuk tidak efektif karena hasil pajaknya tidak signifikan dan justru berpotensi untuk memberatkan masyarakat yang memiliki usaha sarang burung walet.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

b. Pajak Parkir

Pajak ini dikenakan kepada pengelola jasa parkir. Alasan pengenaan pajak parkir menurut informan karena banyaknya pertumbuhan pusat perbelanjaan di daerah Kabupaten Bekasi. Informan menyebutkan: "...Ada pajak parkir, dengan semakin maraknya mall apa ini, apa yah pajak inilah gitu...".⁴⁹ Pertumbuhan ini juga menyebabkan tumbuhnya lahan parkir sehingga dipenda merasa hal ini sebagai potensi paak yang cukup baik untuk digali. Pajak parkir memang menjadi bagian dari pajak daerah berdasarkan UU34/2000 tetapi menurut informan pajak parkir baru diterapkan setelah desentralisasi fiskal dan merupakan objek ekstensifikasi pajak yang mempengaruhi pendapatan asi daerah. Pemungutan pajak parkir sudah dimulai sejak tahun 2002 dan memberikan hasil yang sangat signifikan dibanding pajak sarang burung walet.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Tabel IV.2
Target dan Realisasi Pajak Parkir
Tahun Anggaran 2001-2005

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2001	-	-
2	2002	Rp. 50.000.000,-	Rp. 54.578.000,-
3	2003	Rp. 100.000.000,-	Rp. 158.474.800,-
4	2004	Rp. 160.000.000,-	Rp. 184.991.700,-
5	2005	Rp. 177.547.000,-	Rp. 222.349.674,-

Sumber: Profil Pendapatan Kabupaten Bekasi, 2006

Lahan parkir memang menjadi usaha yang menguntungkan mengingat banyaknya kendaraan pribadi yang ada. Kondisi ini dapat dilihat di ibukota Jakarta yang selalu mengalami kemacetan. Kondisi yang juga mulai menyebar ke daerah di sekitar Jakarta termasuk Kabupaten Bekasi. Peneliti menganggap ini sebagai hal yang pantas untuk dipungut pajak karena jumlah kendaraan pribadi yang ada merupakan potensi pajak yang sangat besar. Kontribusi pajak parkir selalu melebihi target yang ditetapkan di awal tahun anggaran berdasarkan data yang ada.

Kedua jenis pajak yang sudah penulis sebutkan merupakan pajak daerah yang sudah diterapkan di Kabupaten Bekasi. Menurut McMaster pajak daerah dapat diterjemahkan dalam 3 cara.

Local taxation can be interpreted in three ways⁵⁰:
- tax which municipalities impose on their own legislation and which they asses and they collect

⁵⁰ Op.Cit., McMaster, hlm.

- *tax levied under national legislation but with tariffs determined by municipalities (either freely or within statutory limits)*
- *tax which are levied and administered by central governments but whose proceeds are given to, shared with, or surcharged with municipalities*

Berdasarkan ciri yang disebutkan oleh McMaster maka kedua jenis pajak yang sudah dijalankan oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi sesuai sebagai pajak daerah. Pengertian pajak daerah oleh McMaster adalah pajak yang kabupaten ciptakan berdasarkan peraturan daerahnya dan dikumpulkan serta digunakan untuk daerah tersebut.

c. Pajak atas warung telekomunikasi (wartel)

Pajak ini masih menjadi wacana tetapi dianggap cukup potensial karena pertumbuhan wartel di daerah Kabupaten Bekasi cukup banyak. Pajak ini rencananya akan dikenakan pada wartel yang memiliki lebih dari dua (2) KBU.

“...Ada lagi rencana pengenaan pajak untuk 2 KBU, yang digunakan untuk telepon tetapi terbentur pajak pusat, pajak penghasilan, walaupun di daerah sangat tumbuh dan lain lagi material karena kendaraannya tronton dan kelas jalan di kecamatan masih jalan kelas tiga sehingga jika kendaraan material lewat akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Jadi itu kita coba kenakan pajak. Dan ada satu lagi yang masih dalam wacana yaitu pajak rumah sakit, karena tujuan rumah sakit udah bukan sosial lagi tetapi lebih pada *profit*...⁵¹

Sebelum pajak ini diterapkan, dinas pendapatan daerah (dipenda) Kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi dulu dan menemukan bahwa pengenaan pajak ini terbentur dengan pajak pusat, yaitu pajak penghasilan. Sedangkan menurut undang-undang,

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

pajak daerah tidak boleh melangkahi pajak pusat sehingga dipenda masih mengkaji kelayakan pajak ini untuk diterapkan.

Pajak wartel memang cukup potensial karena berdasarkan data yang ada, jumlah wartel di wilayah Kabupaten Bekasi memang cukup banyak. Peneliti berpendapat bahwa penerapan pajak ini cukup sulit karena memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa pajak daerah tidak bisa melangkahi pajak pusat, yaitu pajak penghasilan. Jika dipenda tetap melaksanakan pajak ini maka akan terjadi tumpang tindih antara pajak pusat dan pajak daerah, kalau begini yang dirugikan masyarakat yang memiliki usaha wartel. Hal ini tidak boleh sampai terjadi karena sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan bukan membebani dengan pajak yang berlebihan.

d. Pajak kontrakan di atas 10 pintu

Pajak ini rencananya akan dikenakan pada kontrakan yang di dalam satu rumah terdapat lebih dari 10 pintu. Draft pajak ini sudah dipersiapkan sekitar tahun 2002. Pajak ini potensial mengingat salah satu ciri Kabupaten Bekasi adalah kawasan pemukiman. Kondisi lain yang mendukung pajak ini adalah letak Kabupaten Bekasi yang dekat dengan DKI Jakarta yang merupakan pusat segalanya di Indonesia (pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan juga pusat hiburan).

Pajak ini belum juga bisa diterapkan karena biasanya pemilik rumah itu merupakan pejabat publik. Menurut informan, implementasi pajak ini belum bisa berjalan karena ada faktor politisnya juga.

“...Kita ada 4 draft ekstensifikasi, seperti rumah kontrakan yang dipersiapkan thn 2002-2004 hanya yang punya rumah kontrakan itu pejabat atau pejabat publik jadi ada dampak sosial dan dampak politisnya...⁵²

Pendapat ini dibantah oleh informan lain karena menurutnya pemilik kontrakan ini justru masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.

“...Saya kira itu alasannya kurang ini juga... Karena rumah kontrakan itu yang punya kan orang-orang yang berpenghasilan menengah kebawah artinya kalau rumah kontrakan tersebut dikenakan pajak maka dia akan membebani pada masyarakat jadinya makanya rumah kontrakan itu tidak diwajibkan bukan karena hanya pemiliknya, apalagi karena pemiliknya pejabat, tetapi itulah...⁵³

Pemungutan pajak atas rumah kontrakan justru dikhawatirkan akan membebani masyarakat. Perbedaan pendapat ini memiliki satu kesamaan, yaitu implementasi pajak kontrakan ini tidak bisa berjalan. Peneliti melihat bahwa ternyata cukup sulit untuk menciptakan objek pajak yang baru karena banyak faktor yang harus diperhitungkan. Dari pernyataan informan yang pertama, mungkin saja ada pejabat publik yang tidak mau usaha kontrakannya dikenai pajak sehingga mempengaruhi implementasi pajak itu sendiri. Di sisi lain, pernyataan informan yang kedua, jika

⁵² Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

⁵³ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

pemilik kontrakan masyarakat menengah ke bawah dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat itu sendiri.

Pemilik kontrakan juga suka menghindar dengan cara membangun kontrakan di beberapa tempat berbeda. Menurut informan, pengenaan pajak kontrakan hanya kepada kontrakan di atas 10 pintu sehingga pemilik kontrakan memecah-mecah kontrakannya sehingga tidak perlu membayar pajak.⁵⁴ Hal ini juga menjadi masalah bagi dipenda dalam implementasi pajak rumah kontrakan di atas 10 pintu.

e. Pajak transportasi material

Pajak transportasi material juga merupakan wacana yang dipersiapkan oleh dipenda Kabupaten Bekasi dalam rangka ekstensifikasi objek pajak. Pajak ini dikenakan dengan alasan bahwa jalan-jalan di kecamatan masih jalan kelas tiga sedangkan transportasi material menggunakan truk tronton yang besar dan berat. Dinas pendapatan daerah juga merasa akan ada dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat transportasi kendaraan berat tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan informan mengenai hal tersebut.

“...dan lain lagi material karena kendaraannya tronton dan kelas jalan di kecamatan masih jalan kelas tiga sehingga jika kendaraan material lewat akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Jadi itu kita coba kenakan pajak...”⁵⁵

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Pajak ini memang potensial untuk kawasan industri seperti Kabupaten Bekasi yang memiliki banyak pabrik di daerahnya. Transportasi barang juga menggunakan truk-truk yang memiliki kapasitas muatan besar.

Menurut McMaster suatu pajak daerah harus memenuhi lima kriteria. Kriteria pertama, *adequacy and elasticity*, suatu pajak harus bisa menghasilkan penerimaan yang lebih besar dibanding dengan biaya memungutnya. Jika melihat kondisi Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri maka pajak transportasi material sangat cocok untuk dijadikan pajak daerah. Kriteria kedua, *equity*, pemungutan suatu pajak harus adil secara vertikal maupun horizontal. Pemungutan pajak ini dilakukan pada perusahaan industri yang menggunakan jalan-jalan di Kabupaten Bekasi untuk transportasi truk-truk besar sehingga pengenaannya dilakukan terhadap industri-industri besar. Pengenaan pajak ini tidak akan memberatkan masyarakat dan adil secara vertikal karena kerusakan yang timbul terhadap jalan umum dapat dikompensasikan. Kriteria ketiga, *administrative capability*, kemampuan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah tersebut. Dinas pendapatan daerah harus memiliki kemampuan, integritas dan kemauan dalam mengelola pajak transportasi material ini. Kriteria keempat, *political acceptability*, tidak ada pajak yang populer tetapi ada pajak yang lebih tidak populer dibanding pajak lain makanya diperlukan *political will* untuk mengimplemetasikan suatu pajak baru. Kelima, *economic efficiency*, pajak memiliki dua tujuan, menyediakan uang untuk pelayanan publik dan

mempengaruhi ekonomi. Kelima kriteria ini harus dievaluasi lebih dalam oleh dinas pendapatan daerah sebelum diimplementasikan sebagai pajak daerah yang baru.

Peneliti melihat ini sebagai suatu cara yang sangat baik karena selain menambah pendapatan asli daerah, pajak seperti ini juga bisa menjadi kompensasi dari kerusakan yang ditimbulkan akibat penggunaan jalan tersebut. Jika pajak ini bisa diimplementasikan maka hal ini termasuk dalam fungsi *regulerend* pajak, seperti yang disebutkan oleh Nurmantu.⁵⁶

f. Pajak Rumah Sakit

Pajak ini dikenakan pada rumah sakit. Rumah sakit di Kabupaten Bekasi sekarang lebih ke arah *profit-oriented* oleh karena itu dipenda Kabupaten Bekasi akan mencoba untuk mengenakan pajak agar rumah sakit bisa lebih memperhatikan pelayanan publik dibanding keuntungan.

Peneliti melihat hal ini kurang logis karena rumah sakit seharusnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang juga merupakan pelayanan publik. Hal ini dibantah oleh informan karena menurutnya rumah sakit di daerahnya sudah lebih mementingkan keuntungan.

“...Jadi itu kita coba kenakan pajak. Dan ada satu lagi yang masih dalam wacana yaitu pajak rumah sakit, karena tujuan rumah sakit udah bukan sosial lagi tetapi lebih pada *profit*. Belum apa-apa sudah harus menaruh uang jaminan. Sebagai bentuk kepedulian daerah maka kita coba untuk mengenakan pajak terhadap rumah sakit agar tidak terlalu memikirkan profit tetapi ternyata didalamnya juga terdapat pajak pusat....⁵⁷

⁵⁶ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2003, hlm. 36

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Menurutnya untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit, kita harus menaruh uang jaminan terlebih dahulu. Ciri seperti ini terdapat pada rumah sakit swasta dimana memang faktor keuntungan harus diperhitungkan. Jenis pajak daerah ini termasuk pajak daerah baru jika memang berhasil diterapkan. Satu hal yang harus diperhitungkan oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi adalah substansinya yang mungkin bertentangan dengan pajak penghasilan badan, yang juga merupakan pajak pusat.

Pelaksanaan ekstensifikasi objek pajak daerah merupakan bentuk konkrit dari penyerahan wewenang mengenai anggaran pada pemerintah daerah. Wewenang dari sisi pendapatan ini menjadi pilihan yang paling mudah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Keempat draft pajak baru ini masih dalam rencana untuk diimplementasikan. Oleh karena itu keempat pajak ini merupakan bagian dari strategi sebagai perencanaan. Menurut Mintzberg, strategi dapat merupakan suatu cara untuk meraih tujuan atau jalan dari sini menuju ke sana. Tetapi Mintzberg juga menyatakan bahwa strategi merupakan pola kegiatan yang sudah dilakukan. Berdasarkan pengertian ini, Kabupaten Bekasi dapat melihat kedua pajak daerah (pajak parkir dan pajak sarang burung walet) yang telah terlebih dahulu diimplementasikan sebagai patokan untuk melaksanakan keempat jenis pajak baru ini sehingga pelaksanaan strategi ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan tujuan dari pelaksanaan strategi.

Berdasarkan hasil penelitian, ekstensifikasi objek pajak tidaklah mudah karena menghadapi berbagai persoalan seperti faktor sosial, politis dan juga ekonomis. Dinas pendapatan daerah memiliki tugas yang berat dalam melaksanakan hal ini karena harus memperhitungkan faktor-faktor di atas.

A.2. Intensifikasi Kualitas Pelayanan sebagai Pola Kegiatan dan Penipuan (*Ploy*)

Intensifikasi merupakan peningkatan kualitas dari sesuatu hal, dalam hubungannya dengan penelitian ini maka kualitas yang dimaksud berhubungan dengan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia dari dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi. Strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui cara intensifikasi merupakan bentuk konkrit dari misi dipenda Kabupaten Bekasi.

Beberapa strategi intensifikasi yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi:

a. Sistem Jemput Bola

Sistem ini merupakan salah satu bentuk nyata dari visi pelayanan prima. Kesadaran masyarakat Bekasi untuk membayar pajak masih cukup rendah sehingga dipenda merasa perlu untuk melakukan sistem jemput bola. Pemungutan pajak dengan sistem ini dilakukan pada rumah makan atau warung-warung yang sudah memenuhi syarat untuk kena pajak dan milik orang daerah Kabupaten Bekasi. Menurut informan, masyarakat asli daerah Kabupaten Bekasi memang masih perlu didorong kesadaran untuk membayar pajaknya. Kutipan wawancara dengan informan

“...masyarakat sadar, yang pertama memang sangat penting jika kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu tinggi karena bagaimanapun mereka juga yang bayar pajak. Kedua, kondisi perekonomian...⁵⁸

Menurut informan lain, orang asli daerah Kabupaten Bekasi lebih sulit untuk dipungut pajaknya karena merasa sebagai “orang lama di daerah tersebut. Peneliti menganggap hal ini sebagai hal yang menarik karena ternyata masih ada pengaruh budaya setempat yang mempengaruhi pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah. Sistem ini juga disebutkan oleh dalam kutipan wawancara

“... Iya kalo kita *self assessment* memang tidak ada keberatan jenis pajak yang sudah ada tapi kalo seluruhnya diberlakukan untuk rumah makan atau warung-warung yang punya orang daerah maka dengan membayar 20 ribu atau 30 ribu dia datang kesini aslinya ongkosnya ga nutup. Ya coba jadi kita menjemput bola, sistemnya biasa sih tetapi prosedurnya seperti itu jadinya kita coba menjemput bola...⁵⁹

Menurut Kepala Bagian Pelaporan dan Pembukuan sistem ini merupakan bentuk pelaksanaan visi optimal dalam pelayanan.

b. Pembentukan Tim Auditor Pajak dan Juru Sita

Bentuk strategi intensifikasi yang lain adalah dengan pembentukan tim audit pajak untuk menghitung jumlah potensi pajak daerah yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Tim ini merupakan hasil kerjasama dengan Badan Perencanaan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan penagihan aktif. Hal ini merupakan efek dari tunggakan-tunggakan yang muncul akibat penagihan pasif,

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

dimana dipenda menunggu sampai waktu jatuh tempo untuk pembayaran pajak. Jadi dengan penagihan aktif, dipenda tidak perlu menunggu sampai jatuh tempo dan banyak terjadi tunggakan.

Dinas pendapatan daerah juga membentuk tim juru sita yang bertugas untuk melakukan penyitaan. Tetapi setelah peneliti bertanya lebih lanjut mengenai juru sita ternyata ini hanya langkah untuk menggertak wajib pajak yang masih suka melalaikan kewajibannya. Kutipan informan yang menjelaskan mengenai juru sita, "... juru sita, cuman kita hanya sebatas menakut-nakuti, kalau kita nego ngga bisa nah baru tim juru sita turun...".⁶⁰ Walaupun begitu langkah ini dianggap cukup efektif karena ternyata hasil yang diperoleh dari tim audit dan juru sita ini cukup memuaskan walaupun tidak signifikan.

"...Juru, cuman kita hanya sebatas menakuti2 saja, kalau kita nego ngga bisa nah kita juru sita nanti ada tim audit, yang memang tidak signifikan, tapi untuk menambah pendapatan yah lumayanlah. Terus yang lainnya dengan cara pendaftaran calon wajib pajak, jadi memang ada insentif buat mereka..."⁶¹

Peneliti berpendapat strategi ini cukup unik karena ternyata wajib pajak yang lalai masih bisa digertak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Strategi juga diartikan sebagai penipuan atau *ploy* menurut Mintzberg.⁶² Mintzberg memberikan contoh bahwa dalam pelaksanaan *ploy* suatu organisasi menggertak kompetitornya untuk mencapai tujuan. Dalam pembentukan tim auditor pajak dan juru sita, dinas

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

⁶¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

⁶² Op.Cit., Mintzberg, Ahlstrand dan Lamel, hlm. 15

pendapatan daerah menggunakan kekhawatiran masyarakat akan penyitaan untuk mencapai tujuan, yaitu pembayaran pajak daerah sesuai dengan tanggung jawab wajib pajak. Maka cara ini sesuai dengan strategi sebagai penipuan atau *ploy*.

c. Pendaftaran Calon Wajib Pajak

Dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi memotivasi perangkat daerahnya untuk melakukan penjaringan calon wajib pajak baru. Penjaringan wajib pajak baru tentunya untuk menambah jumlah pendapatan asli daerah.

“...Menjaring, menyaring wajib pajak baru. Kaya kalo ada orang lagi bikin pondasi aja.. Kira2 ini untuk apa nih??? Untuk pabrik misalnya, Nah ini calon wajib pajak baru untuk saya nanti. Yah buat apa, intensifikasi nah yang lain seperti peninjauan perda-perda yang dianggap sudah tidak layak...⁶³

Motivasi yang dilakukan oleh dipenda kepada pegawainya dengan memberikan insentif untuk setiap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru. Insentif yang diberikan pada pegawainya berbentuk uang. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh informan: “Insentif itu semakin banyak mereka mendapatkan calon wajib pajak, mereka akan diberi penghargaan berupa uang, gitu yah. Satu NPWP sekian rupiah...⁶⁴ Menurut informan satu NPWP yang berhasil dijaring maka pegawai tersebut mendapatkan sekian rupiah maka semakin banyak NPWP yang dijaring maka insentifnya juga semakin besar.

⁶³ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Strategi yang dilaksanakan oleh dipenda selain meningkatkan pendapatan asli daerah juga meningkatkan kinerja pegawai dipenda. Peneliti menganggap ini sebagai strategi yang baik untuk dilaksanakan karena memiliki dua efek yang positif. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah juga memacu pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Strategi ini sesuai dengan pendapat McMaster tentang peningkatan pendapatan asli daerah yang menyebutkan bahwa dalam melakukan peningkatan diperlukan cara pemungutan pajak yang lebih efisien. Penjaringan wajib pajak baru dengan motivasi kepada pegawai merupakan strategi untuk menambah pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

d. Peninjauan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Peninjauan peraturan daerah yang sudah tidak layak merupakan cara yang dilakukan dipenda untuk memperbaharui peraturan yang dianggap sudah tidak sesuai. Peninjauan ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah karena hasilnya bisa merubah harga dasar pengenaan. "...Yah buat apa, intensifikasi nah yang lain seperti peninjauan perda-perda yang dianggap sudah tidak layak...".⁶⁵ Kabupaten Bekasi memiliki pajak reklame tapi harga pengenaannya terlalu rendah sehingga tertinggal dari daerah-daerah lain. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara informan:

"... kalo membuat reklame mereka bisa ratusan juta yah sesuai dengan ketentuan pengalihannya emang besar cuman harga dasar pengenaannya kita terlalu kecil dibandingkan dengan Kota Bekasi...".⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Berdasarkan informasi di atas maka peninjauan atas peraturan daerah tentang pajak yang lama termasuk ke dalam strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kenaikan harga dasar pengenaan juga akan menambah besar pajak terutang sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pajak reklame yang sedang ditinjau untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Saat ini harga dasar pengenaan pajak masih sekitar 185 ribu rupiah untuk reklame ukuran 1 x 2 meter. Setelah dilakukan survei dengan daerah sekitar yang berdekatan maka diketahui bahwa harga dasar pengenaan pajak reklame di Kabupaten Bekasi masih terlalu kecil. Daerah Karawang yang memiliki karakter yang mirip dengan Kabupaten Bekasi saja memiliki harga dasar pengenaan pajak nya 400 ribu rupiah, untuk ukuran reklame yang sama. Peninjauan peraturan daerah tentang pajak reklame merupakan strategi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi.

Strategi intensifikasi kualitas pelayanan yang peneliti sebutkan di atas merupakan pola kegiatan yang dilakukan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari strategi peningkatan pendapatan asli daerah. Strategi ini sesuai dengan pendapat McMaster mengenai cara meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengembangkan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah.

“...These improvement may include reforms to the property tax laws and systems to raise more revenue from delinquent taxpayers by collecting more efficiently—introducing improved methods of

*identification, registration and collection; developing comprehensive...*⁶⁷

Peningkatan ini termasuk reformasi terhadap hukum pajak properti dan sistem untuk meningkatkan penerimaan dari wajib pajak yang suka menghindari kewajibannya dengan pemungutan yang lebih efektif. Berdasarkan teori ini maka intensifikasi kualitas pelayanan sesuai dengan teori McMaster mengenai cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sistem jemput bola dan pendaftaran calon wajib pajak baru merupakan strategi untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan pajak daerah secara lebih efektif. Begitu pula dengan peninjauan peraturan daerah mengenai pajak daerah sesuai dengan reformasi hukum pajak yang disebutkan oleh McMaster.

Kedua strategi yang dilaksanakan Kabupaten Bekasi memang memberikan hasil tetapi tidak terlalu signifikan. Pelaksanaan strategi ini masih banyak menghadapi masalah dari berbagai faktor. Faktor sosial merupakan faktor yang paling sensitif karena tujuan pelimpahan wewenang adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan bukan untuk menambah beban pajak. Keterangan yang diberikan informan, secara implisit, menjelaskan bahwa untuk menambah objek pajak di Kabupaten Bekasi harus memperhitungkan kondisi masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih cukup rendah. Penambahan jumlah objek pajak hanya akan menambah beban masyarakat, terutama yang tingkat kesejahteraannya masih rendah.

⁶⁷ Op.Cit., McMaster, hlm. 43

Masalah yang dihadapi ekstensifikasi juga datang dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal memberikan wewenang kepada daerah untuk bersikap kreatif dalam menggali pendapatan daerahnya tetapi ternyata banyak pajak potensial di daerah sudah menjadi milik pemerintah pusat. Indikasi yang diperlihatkan justru desentralisasi fiskal tidak meningkatkan kemandirian daerah tetapi justru meningkatkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini terbukti dengan pernyataan informan: “yah cuman sepuluh sampai duabelas persen dari total APBD, yah kita masih kecil makanya kita mengutamakan sebetulnya di perimbangan. Potensi kemarin dari pendataan⁶⁸ Kutipan yang dikemukakan oleh informan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Desentralisasi fiskal memang memberikan kebebasan bagi daerah untuk menggunakan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut tetapi kebijakan tersebut membawa efek lain dimana pihak daerah, seperti dipenda Kabupaten Bekasi hanya bisa mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Dana perimbangan dari dari dana bagi hasil pun dirasa tidak adil. Hal ini diutarakan oleh informan yang menyatakan bahwa 10 persen dari dana bagi hasil sudah cukup untuk anggaran pendapatan daerah Kabupaten Bekasi. Selama ini pembagian yang sudah diatur dalam UU33/2004 masih belum berjalan dengan semestinya. Hal ini diutarakan sebagai berikut “Untuk Bekasi ga usah 30 persen, 10

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

persen juga sudah cukup untuk pembangunan dan penyelenggaraan (pemerintahan). Lima persen juga sudah cukup, kita ga usah banyak-banyak pajak daerah.....⁶⁹ Pendapat ini juga didukung oleh informan lain yang merasa tidak perlu banyak pajak daerah baru di Kabupaten Bekasi asalkan pembagian dana bagi hasil sudah sesuai dengan kontribusi daerah.

“Mungkin alasannya tidak etis tapi kita sebagai yang punya kawasan industri, ketika masalah bagi hasil, disitu sama. Hasil pajak yang diambil dari sini, karena kita NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), semua pajak itu dibagihasilkan secara merata dengan daerah lain⁷⁰

Informan ini merasa Kabupaten Bekasi telah memberikan kontribusi yang besar tetapi ketika dana perimbangan dibagikan porsinya dibagi sama rata. Tapi menurut peneliti alasan ini memang tidak etis, sesuai pendapatnya, karena salah satu tujuan dari desentralisasi fiskal juga untuk pemerataan antar daerah di Indonesia. Pelaksanaan di lapangan menjadi sulit karena kenyataannya memang ada daerah yang memiliki sumber pendapatan yang lebih potensial dibanding daerah lain tetapi, dalam rangka pemerataan, mendapatkan dana bagi hasil dengan proporsi yang sama.

Strategi kedua yang diterapkan dipenda Kabupaten Bekasi melalui cara intensifikasi. Strategi ini dirasakan lebih berhasil dibanding dengan cara ekstensifikasi karena dipenda bertujuan untuk melakukan pelayanan dengan lebih baik. Sistem jemput bola yang dijalankan oleh dipenda selain meningkatkan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

pendapatan asli daerah juga berhasil membangun hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat.

“...sudah menjadi suatu kebanggaanlah karena kita sistemnya dengan wajib pajak itu mitra bukan sebagai objek pajak kita. Mereka dihargai karena berkat peran merekalah pembangunan di Bekasi berjalan jadi kita harus memberikan pelayanan yang lebih baik...”⁷¹

Hubungan yang baik antara dipenda dan masyarakat dapat menjadi modal yang baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pembentukan tim juru sita memang terasa kontras dengan hubungan kemitraan ini tetapi tujuan akhirnya memang untuk peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Bekasi dalam hal pembayaran pajak.

Pendataan calon wajib pajak baru juga merupakan pelayanan yang dilakukan oleh perangkat daerah dipenda Kabupaten Bekasi. Tujuan utamanya, sekali lagi, meningkatkan kualitas pelayanan dipenda Kabupaten Bekasi. Pendataan dilakukan dengan sistem survei jadi masyarakat tidak perlu melakukan datang ke kantor dipenda untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Peninjauan peraturan daerah juga termasuk ke dalam strategi intensifikasi karena dipenda merasa peraturan daerah tentang pajak daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Bahkan harga dasar pengenaan untuk suatu pajak daerah masih jauh dibanding daerah sekitarnya. Hal ini perlu karena dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kepala Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

B. Faktor Pendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi dapat meningkat apabila ada faktor-faktor yang mendukung. Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diberikan oleh dipenda, peneliti melihat ada beberapa faktor yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah:

1. Kawasan Industri

Kawasan industri menjadi faktor pendukung yang potensial karena ada banyak potensi pajak yang bisa digali. Dinas pendapatan daerah perlu memperhatikan substansi pajak pusat dan jangan sampai potensi pajak yang ingin digali bertentangan dengan pajak pemerintah pusat. Keberadaan Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan industri dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.3
Data Perusahaan pada Kawasan Industri
Periode Tahun 2005

No.	Nama Kawasan	Jumlah Perusahaan
1	Kawasan Industri Jababeka	494
2	Kawasan Industri Lippo Cikarang	292
3	Kawasan Industri Delta Silicon	67
4	Kawasan Industri Ejip	97
5	Kawasan Industri Hyundai	59
6	Kawasan Industri MM2100	205
7	Zona Industri	529
	Jumlah	1743

Sumber: Profil Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, 2006

Jumlah perusahaan yang beroperasi dalam kawasan industri tidak sedikit sehingga potensi muncul dari penggunaan listrik yang digunakan. Dinas pendapatan daerah menganggap ini sebagai salah satu keuntungan memiliki kawasan industri. Menurut informan, Kabupaten ini menerapkan pajak penggunaan energi listrik yang digunakan oleh perusahaan diluar listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“...Itu berbagai jenis pajak yah... Dengan berbagai jenis pajak yang diterapkan disini. Tapi dari 18 ini yang potensial ada tiga sih pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran. Hah ada kita pajak penggunaan energi listrik, karena kita kawasan industri ini pajak energi listrik, pajak penggunaan energi listrik. Nah pajak penggunaan energi listrik inikan ada tiga di kita, ini di daerah lain belum ada yah, pertama PLN,

penyediaan oleh swasta dan genset. Hah ini biasanya banyak dari swastanya...⁷²

Peningkatan pendapatan asli daerah yang dihasilkan cukup besar jika melihat banyaknya perusahaan yang beroperasi dalam suatu kawasan.

2. Hubungan kemitraan

Strategi yang diterapkan melalui penjalinan hubungan kemitraan dengan masyarakat juga menjadi faktor pendukung. Penjalinan kemitraan memang strategi yang menarik karena masyarakat akan merasa diperhatikan sebagai wajib pajak.

“...Sudah menjadi suatu kebangganlah karena kita sistemnya dengan wajib pajak tuh sebagai mitra bukan sebagai objek pajak kita. Mereka dihargai oleh kita karena peran merekalah pembangunan di kota Bekasi jadi kita harus memberikan pelayanan lebih dan visi yang kedua optimal dalam pendapatan daerah karena dari pengalaman...⁷³

Hal ini akan membuat masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakannya dengan mudah tanpa harus dipaksa. Hal ini menjadi faktor pendukung karena karakter masyarakat Bekasi tidak seperti masyarakat perkotaan yang individualis.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang bagus akan selalu menjadi faktor pendukung dalam setiap pencapaian tujuan organisasi. Perangkat organisasi dinas pendapatan daerah yang profesional pasti akan mendukung misi peningkatan kualitas pelayanan. Sumber daya manusia menjadi faktor pendukung juga karena pelaksanaan kegiatan sehari-hari dipenda dilakukan oleh pegawainya.

⁷² Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

⁷³ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Tabel IV.4
Data Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
per 1 Juni 2006

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	S2	8 orang
2	S1	21 orang
3	D3	2 orang
4	D4	1 orang
5	SMA	21 orang
6	SMP	- orang
7	SD	1 orang

Sumber: Profil Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, 2006

Jika kualitas sumber daya manusianya buruk maka kualitas pelayanan pasti juga buruk. Penyiapan tim auditor pajak dan juru sita menjadi tidak berguna ketika belum ada profesionalitas dari para pegawai tersebut. Pengukuran kualitas sumber daya manusia juga dapat dilihat dari pendidikan dan pelatihan yang dijalani oleh pegawai dinas pendapatan daerah.

Tabel IV.5
Pendidikan dan Pelatihan Struktural
per 1 Juni 2006

No.	Diklat Struktural	Jumlah
1	Spamen	2 orang
2	Spama/Pim III	9 orang
3	Adumla/Adum	13 orang
	Jumlah	24 orang

Sumber: Profil Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, 2006

Pendidikan dan pelatihan struktural ini berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dinas pendapatan daerah. Pelatihan ini lebih mengarah pada pelatihan manajemen karena bersifat struktural. Pelatihan dan pendidikan yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi adalah pelatihan dan pendidikan fungsional. Berikut data pelatihan dan pendidikan fungsional di dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi.

Tabel IV.6
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Per 1 Juni 2006

No.	Diklat Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita	14 orang
2	Teknik Pemeriksaan Pajak Daerah	20 orang
3	Bendaharawan	6 orang
4	Manajemen Kepegawaian	1 orang
5	Analisa Jabatan	1 orang
6	AKIP/LAKIP	2 orang
7	PPNS	2 orang
8	TOT	1 orang
9	Auditor	2 orang
10	Diklat Pendapatan Daerah Tipe C	1 orang
	Jumlah	50 orang

Sumber: Profil Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, 2006

Pelatihan dan pendidikan fungsional sangat berguna karena hasilnya dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dinas pendapatan daerah. Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan cukup banyak dan juga terdapat berbagai macam pelatihan sehingga dengan kerjasama yang baik maka kualitas pelayanan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi dapat ditingkatkan.

4. Kerjasama Antar Bidang/Antar Instansi


Salah satu tugas dari dipenda Kabupaten Bekasi adalah sebagai koordinator dinas-dinas penghasil. Dinas penghasil adalah dinas operasional yang bertanggungjawab atas retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kerjasama antar instansi diperlukan untuk mendukung pemungutan retribusi daerah dan tidak terjadi tumpang tindih antara dinas-dinas penghasil dalam memungut retribusi daerah.

Tugas dipenda sebagai koordinator hanya untuk melakukan evaluasi, pembinaan dan pembukuan reribusi daerah.

“... dipenda sebagai koordinator sebulan sekali melakukan evaluasi dinas, pembinaan, dan pembukuan retribusi daerah kemudian termasuk dinas-dinas penghasil mewrisikan perda jangan sampai tumpang tindih...”⁷⁴

Kerjasama ini menjadi penting karena dalam melaksanakan tugasnya dinas pendapatan daerah berjalan seperti siklus.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi



Gambar IV.1
Siklus Pemungutan Pajak
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Sumber: hasil wawancara, diolah sendiri

Kegiatan pemungutan pajak dimulai oleh bidang pendaftaran lalu pendataan. Setelah melewati bidang itu maka bidang penetapan dan penagihan bekerja untuk memungut pajak. Jumlah pajak yang berhasil dipungut akan dievaluasi lalu bidang penggalian dan peningkatan mencari strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Bidang pendaftaran dan pendataan menggunakan strategi ini untuk mendata dan mendaftarkan calon wajib pajak baru. Siklus ini berjalan dalam dinas pendapatan daerah Kabupaten Bekasi seperti yang dijelaskan oleh informan. Berdasarkan keterangan ini maka kerjasama antar instansi menjadi faktor yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

C. Faktor Penghambat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Strategi yang dilakukan oleh dipenda juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini:

1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

Kesadaran masyarakat Kabupaten Bekasi untuk membayar pajak masih rendah sehingga jumlah mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan oleh usaha dipenda yang membuat tim auditor pajak dan juru sita untuk menggertak masyarakat agar mau membayar pajak. "...masyarakat sadar, yang pertama memang sangat penting jika kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu tinggi karena bagaimanapun mereka juga yang bayar pajak...".⁷⁵ Peneliti melihat dipenda melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Sistem jempot bola, membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat bahkan menggertak dengan tim juru sita agar masyarakat Kabupaten Bekasi membayar pajak daerah.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi, baik nasional maupun regional, pasti mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah. Kondisi ekonomi yang rendah akan menyulitkan masyarakat untuk sekedar membayar pajak.

"...Iya.. seperti tadi dibilang kondisi ekonomi nasional juga mempengaruhi, bagaimana mereka... Lancarnya tidaknya pembayaran

⁷⁵ Hasil wawancara dengan dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

pajak terus bagaimana mereka mengajukan ijin perijinan. Banyak faktor yang menghambat...⁷⁶

Kesadaran untuk membayar pajak menjadi tidak berguna karena kondisi finansialnya tidak memungkinkan untuk membayar pajak. Kondisi Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri ternyata belum berhasil meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat karena masih banyak yang berpenghasilan rendah dan kesulitan untuk membayar pajak daerah.

3. Pungutan Liar

Faktor penghambat peningkatan pendapatan asli daerah akibat adanya pungutan liar. Kesadaran dan kemampuan sudah ada tetapi harus membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu menghambat pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

“... kesadaran ada tapi misalkan kalo secara riil mah ada uang “jago , pungutan liar, nanti ada polisi juga datang minta bagian. Tidak dilayani ngerusak, dilayani akhirnya mempengaruhi pajak. Akhirnya mereka rekayasa omzet gitu terus mereka minta bimbingan, modal yah kita kan bukan lembaga permodalan...⁷⁷


Kondisi nyata di lapangan ternyata ada pungutan liar yang mengakibatkan rekayasa omzet dan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Kondisi ini sulit untuk ditangani karena pihak yang berwenang, berdasarkan informasi yang ada, juga mendapatkan bagian dari pungutan liar.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Berbagai faktor ini mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bekasi. Pendapatan tidak saja sulit untuk ditingkatkan tetapi juga menyulitkan dipenda untuk memungut pajak daerah yang sudah menjadi kewajiban. Keberadaan faktor penghambat ini akhirnya mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Bekasi.





Gambar IV.2
Model Temuan

Sumber: diolah peneliti